

PROVINSI SULAWESI BARAT SUDAH MATANG UNTUK DILAKUKAN PEMEKARAN, ADA 5 CALON KOTA BARU DAN KABUPATEN BARU YANG SUDAH DISIAPKAN



KopiCurup.Id

Pemekaran daerah otonom baru adalah salah satu cara untuk agar pembangunan daerah bisa merata. Seperti gagasan dan usulan yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat, beberapa daerah di Provinsi yang ada di Pulau Sulawesi ini telah mengusulkan pemekaran. Menurut data dari berbagai sumber, inilah usulan dan wacana pemekaran lima calon Kabupaten baru dan Kota Baru di Provinsi Sulawesi Barat.

1. Kabupaten sarudu barat

Yang akan dimekarkan dari kabupaten Pasangkayu rencananya calon Kabupaten sarudu baras terdiri dari 6 Kecamatan, ibukotanya belum ditentukan.

Calon Kabupaten sarudu barat memiliki luas kurang lebih 2.206 km/egi dan jumlah penduduknya per tahun 2023 kurang lebih sebanyak 89.000 jiwa.

2. Kota Mamuju

Yang akan dimekarkan dari Kabupaten Mamuju rencananya calon kota Mamuju terdiri dari enam Kecamatan seperti peta berikut.

Calon kota Mamuju memiliki luas kurang lebih 766 km per dan jumlah penduduknya per tahun 2023 kurang lebih sebanyak 143.000 jiwa.

3. Kabupaten tapalang ulumanda

Yang akan dimekarkan dari Kabupaten Majene dan kabupaten Mamuju rencananya calon Kabupaten tapalang ulumanda terdiri dari lima Kecamatan seperti peta berikut Ibukotanya direncanakan berada di kecamatan tapalang.

Calon Kabupaten tapalang ulumanda memiliki luas kurang lebih 1069 km² dan jumlah penduduknya per tahun 2023 kurang lebih sebanyak 75.000 jiwa.

4. Kabupaten Pitu Ulun San Lu

Yang akan dimekarkan dari kabupaten Mamasa rencananya calon Kabupaten Pitu Ulun San Lu terdiri dari 7 Kecamatan seperti peta berikut ibukotanya direncanakan Berada di kecamatan mambi.

Calon Kabupaten Pitu Ulun San Lu memiliki luas kurang lebih 1.373 km² dan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 61 ribu jiwa.

5. Kabupaten Balanipa

Yang akan dimekarkan dari Kabupaten Polewali Mandar rencana calon Kabupaten Balanipa terdiri dari tujuh Kecamatan seperti peta berikut ibukotanya direncanakan Berada di kecamatan Balanipa.

Calon Kabupaten Balanipa memiliki luas kurang lebih 964 km² dan jumlah penduduknya per tahun 2023 kurang lebih sebanyak 215.000 jiwa.

Itulah tadi usulan dan wacana pemekaran lima calon Kabupaten Baru dan Kota Baru di Provinsi Sulawesi Barat.

Sumber berita:

1. <https://www.timenews.co.id/nasional/99513027743/provinsi-sulawesi-barat-sudah-matang-untuk-dilakukan-pemekaran-ada-5-calon-kota-baru-dan-kabupaten-baru-yang-sudah-disiapkan?page=2>, Provinsi Sulawesi Barat Sudah Matang Untuk Dilakukan Pemekaran, Ada 5 Calon Kota Baru dan Kabupaten Baru yang Sudah Disiapkan, 1 Juli 2024;
2. <https://palpos.disway.id/read/673637/pemekaran-wilayah-sulawesi-barat-pembentukan-dua-kabupaten-otonomi-menjadi-isu-utama-masyarakat/75>, Pemekaran Wilayah Sulawesi Barat: Pembentukan Dua Kabupaten Otonomi Menjadi Isu Utama Masyarakat, 19 Mei 2024.

Catatan:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang , pada Pasal 33 disebutkan bahwa Pemekaran Daerah berupa
 - a. pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau
 - b. penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru.Pemekaran Daerah tersebut dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota. Sedangkan Pembentukan Daerah Persiapan tersebut harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.
2. Berdasarkan Pasal 34, 35 dan 36 Undang-Undang tersebut, persyaratan dasar pembentukan daerah persiapan meliputi:

- a. Persyaratan dasar kewilayahan, terdiri dari:
- 1) luas wilayah minimal
ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.
 - 2) jumlah penduduk minimal
ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.
 - 3) batas wilayah
dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar.
 - 4) Cakupan Wilayah:
 - a) paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk pembentukan Daerah provinsi;
 - b) paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kabupaten; dan
 - c) paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kota.Cakupan Wilayah untuk Daerah Persiapan yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau memuat Cakupan Wilayah tersebut dan rincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya.
 - 5) batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan:
 - a) batas usia minimal Daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan Daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan; dan
 - b) batas usia minimal Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Persyaratan dasar kapasitas Daerah, adalah kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang didasarkan pada parameter:
- 1) geografi, meliputi:
 - a) lokasi ibu kota;
 - b) hidrografi; dan
 - c) kerawanan bencana.
 - 2) demografi, meliputi:
 - a) kualitas sumber daya manusia; dan
 - b) distribusi penduduk.
 - 3) keamanan, meliputi:
 - a) tindakan kriminal umum; dan
 - b) konflik sosial.
 - 4) sosial politik, adat, dan tradisi, meliputi:
 - a) partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum;
 - b) kohesivitas sosial; dan

- c) organisasi kemasyarakatan.
 - 5) potensi ekonomi, meliputi:
 - a) pertumbuhan ekonomi; dan
 - b) potensi unggulan Daerah.
 - 6) keuangan Daerah, meliputi:
 - a) kapasitas pendapatan asli Daerah induk;
 - b) potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan; dan
 - c) pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
 - 7) kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi:
 - a) aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan;
 - b) aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan;
 - c) aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur;
 - d) jumlah pegawai aparatur sipil negara di Daerah induk; dan
 - e) rancangan rencana tata ruang wilayah Daerah Persiapan.
3. Sedangkan untuk persyaratan administratif, maka sesuai Pasal 37 Undang-Undang tersebut, persyaratan administratif disusun dengan tata urutan sebagai berikut:
- a. untuk Daerah provinsi meliputi:
 - 1) persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi; dan
 - 2) persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk.
 - b. untuk Daerah kabupaten/kota meliputi:
 - 1) keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota;
 - 2) persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan
 - 3) persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.